



**PUTUSAN**

**Nomor 414/PDT/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata secara e-court dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUBADRUS , Drs, Msi**, lahir di Pacitan, 15 Agustus 1954, jenis kelamin : Laki-laki, warganegara : Indonesia, Alamat : Pulosari 3/12 Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;  
Sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **SRI RIOWATI** lahir di Bandung, 12 Januari 1959, jenis kelamin : Perempuan, warganegara : Indonesia,, Alamat : Pulosari 3/12 Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Gunung, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya  
sebagai Pembanding II semula Penggugat II;  
Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Fatachul Hudi, S.H. CPM, CPArb, dan kawan-kawan Para Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "FATACHUL HUDI & REKAN (FHR)", yang beralamat di Anthurium V No. 21 Delta Wedoro, Desa Ngingas, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, yang berdomisili elektronik pada fatachulhudi@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2024;  
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Lawan :

1. **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMBER ARTHA WARU AGUNG** tempat kedudukan Jl. Wadung Asri 70 A Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, yang berdomisili elektronik pada

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 414/PDT/2024/PT SBY



[cintyarimadini@gmail.com](mailto:cintyarimadini@gmail.com), dalam tingkat banding memberi Kuasa kepada Arie Fitri Andari Susanti, dkk. beralamat di Rungkut Tengah 5A/26 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

**2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**

**SURABAYA** tempat kedudukan Jl. Indrapura No. 5, Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, yang berdomisili elektronik pada hikpknisby@gmail.com dalam hal ini diwakili Muhamad Abdul Rochim, dkk. berdasarkan Surat tugas Nomor : ST-3067/KNL.1001/2023, tanggal 23 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-139/MK.6/WKN.10/2023 tanggal 23 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Juni 2024 Nomor 414/PDT/2024/PTSBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 21 Juni 2024 Nomor 414/PDT/2024/PTSBY;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 23 April 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 414/PDT/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000.00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 23 April 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 23 April 2024 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Permohonan Banding secara Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik (E-court) Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Sda, tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Mei 2024, atas Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 12 Mei 2024;

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Mei 2024 dan tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang bahwa atas Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Mei 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Sda, pada tanggal 3 Juni 2024 tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut dijatuhkan pada tanggal 23 April 2024 secara elektronik dan telah dikirim

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 414/PDT/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga, dan selanjutnya Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Mei 2024 secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 12 Mei 2024 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Terbanding/dahulu Tergugat yang menerima Kredit Gunawan Hari Mukti merupakan perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menyatakan Para Pembanding/Dahulu Para Penggugat mempunyai kewajiban Kredit sebesar Rp 1.351.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta rupiah);
4. Menghukum Terbanding/Dahulu Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 585.454.000 ( lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
5. Menghukum Terbanding/Dahulu Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp 585.454.000 (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
6. Memerintahkan Tutut Terbanding/Dahulu Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan a quo;
7. Menghukum Terbanding/Dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul pada tingkat banding ini;

A T A U

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 414/PDT/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak Permohonan banding Pembanding/Dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dali Pembanding/Dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan yang dimohonkan banding ini;
4. Menghukum kepada Pembanding/Dahulu Para Penggugat untuk menyelesaikan/melunasi hutang kepada Terbanding/Dahulu Tergugat;
5. Menghukum kepada Pembanding/Dahulu Para Penggugat untuk menyelesaikan/melunasi hutang kepada Terbanding/Dahulu Tergugat;

Subsida:

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Surabaya mempelajari berkas perkara baik dari dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, Jawaban Terbanding semula Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara secara elektronik, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusannya serta alasan-alasan dan keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat didalam Memori Bandingnya dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 23 April 2024 dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang–Undang Nomor:

*Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 414/PDT/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Sda, tanggal 23 April 2024;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya terdiri dari **Retno Pudyaningtyas, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Moestofa, S.H., M.H.** dan **Harsono, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2024** dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2024** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakin Anggota tersebut dengan dihadiri oleh **Sriyanto, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Moestofa, S.H., M.H.**

**Retno Pudyaningtyas, S.H.**

**Harsono, S.H.**

Panitera Pengganti

**Sriyanto, S.H.**

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 414/PDT/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
2. Meterai ..... Rp. 10.000,00
3. Biaya proses lainnya Rp. 130.000,00

J u m l a h ..... Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 414/PDT/2024/PT SBY